



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS WERU**

**Jalan Beringin No. 9, Kec. Weru, Kode Pos 57562  
Telepon (0272) 881014**

Website: <https://dkk.sukoharjokab.go.id/puskesmasweru> Email :puskesmas.weru@sukoharjokab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WERU  
KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : 445/ 10508 / X /2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS WERU  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**KEPALA PUSKESMAS WERU  
KABUPATEN SUKOHARJO**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman;
  - b. bahwa sebagai jaminan dan kepastian penyelenggara pelayanan memperoleh dan menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja instansi pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara );
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

- Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesias Nomor 5357);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Negara );
  9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;
  14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
  15. Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 55 tahun 2020 tentang tarif layanan pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat;
  16. Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 18 tahun 2022 tentang hari dan jam kerja di lingkungan pemerintah kabupaten Sukoharjo;
  17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 63 Tahun 2022 tentang pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
  18. Peraturan Bupati Sukoharjo nomor 78 tahun 2022 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pusat kesehatan masyarakat;
  19. Keputusan Bupati Sukoharjo nomor 445-4/1164 tahun 2018 tentang penerapan status badan layanan umum daerah pada unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat Weru;
  20. Keputusan Bupati Sukoharjo nomor 445/ 308 tahun 2020 tentang penetapan pusat kesehatan masyarakat pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar di kabupaten Sukoharjo;

21. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Nomor 440/12771/VII/2019 tentang penetapan Puskesmas Mampu pelyanan Obstetri Neonatal Emergensi dasar (PONED);
22. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupetan Sukoharjo nomor 445/ 154/ I/ 2023 tentang struktur organisasi dan uraian tugas jabatan pada unit pelaksana teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS WERU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS WERU
- KESATU : Standar pelayanan pada Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo meliputi :
1. Pendaftaran rawat jalan
  2. Pelayanan usia dewasa
  3. Pelayanan lanjut usia
  4. Pelayanan anak
  5. Pelayanan ibu
  6. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
  7. Pelayanan KB
  8. Pelayanan Imunisasi
  9. Pelayanan Fisioterapi
  10. Pelayanan Farmasi
  11. Pelayanan Laboratorium
  12. Pelayanan Gawat Darurat
  13. Pelayanan Tindakan
  14. Pelayanan Rawat Inap
  15. Pelayanan PONED
  16. Pelayanan Poli Mawar
  17. Pelayanan Konsultasi Gizi
- KEDUA : Standar pelayanan pada Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo yang dimaksud terlampir dalam keputusan ini dan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Standar pelayanan pada Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo sebagaimana terlampir dalam keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dam masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Semenjak keputusan ini berlaku maka merubah surat keputusan Kepala Puskesmas Weru nomor: 445/ . . . . / . . . . / 2024 tentang penetapan standar pelyanan puskesmas Weru

Ditetapkan di : Weru  
Pada tanggal : 18 OKTOBER 2024

KEPALA PUSKESMAS WERU

PRIYONO BUDI RAHARJO, SKM  
NIP. 19690416 199403 1 012

**Tembusan** disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kab. Sukoharjo, sebagai laporan;
  2. Dinas Kesehatan Kab. Sukoharjo; dan
  3. Arsip.
-

**STANDAR PELAYANAN  
PUSKESMAS WERU  
KABUPATEN SUKOHARJO**

**A. Latar belakang**

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. **Sederhana.** Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2. **Partisipatif.** Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
3. **Akuntabel.** Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
4. **Berkelanjutan.** Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.
5. **Transparansi.** Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
6. **Keadilan.** Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Puskesmas merupakan salah satu penyelenggara pelayanan dasar. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan warga negara. Dalam pemenuhan pelayanan dasar harus sesuai dengan standar teknis yang dapat diukur secara kuantitas dan kualitas untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Maka dari itu Puskesmas Weru menetapkan standar pelayanan agar dapat memberikan kepastian, peningkatan mutu pelayanan dan kinerja yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat.

## **B. Tujuan**

Tujuan dari penetapan Standar Pelayanan di Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo adalah :

1. Standar pelayanan diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih terukur, transparan dan akuntabel serta dapat dirasakan baik oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan.
2. Standar Pelayanan akan menjadi pedoman, acuan dan tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
3. Standar Pelayanan akan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan di Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo.

## **C. Ruang Lingkup Standar Pelayanan di Puskesmas Weru**

### **1. Visi dan misi**

Untuk mewujudkan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukoharjo, serta mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam periode 2021 – 2026, maka strategi dan kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut

Visi : Terwujudnya Sukoharjo Yang Lebih Makmur

Misi : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Tujuan : Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Meningkat

Sasaran : a. Menurunkan Angka Kesakitan Dan Kematian  
b. Meningkatkan Kualitas Aparatur Dan Pelayanan Publik

Karena puskesmas Weru merupakan unit fungsional dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo maka Puskesmas Weru melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut.

### **2. Motto**

Cepat, Tanggap dan akurat untuk kesehatan masyarakat

### **3. Tata nilai**

#### **IKHLAS**

Inovatif => Selalu berkembang  
Kreatif => Banyak Ide  
Harmonis => Kekompakkan  
Luwes => Mudah menyesuaikan diri  
Amanah => Dapat dipercaya  
Sabar => Santun dalam melayani

#### **BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan => • Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.  
• Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan.  
• Melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel => • Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi.  
• Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.  
• Tidak menyalahgunakan

Kompeten	=>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• kewenangan jabatan.</li> <li>• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.</li> <li>• Membantu orang lain belajar.</li> <li>• Melaksanakan tugas dengan kualitas baik.</li> </ul>
Harmonis	=>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.</li> <li>• Suka menolong orang lain.</li> <li>• Membangun lingkungan kerja yang kondusif.</li> </ul>
Loyal	=>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memegang teguh Ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah.</li> <li>• Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara.</li> <li>• Menjaga rahasia jabatan dan negara.</li> </ul>
Adaptif	=>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.</li> <li>• Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.</li> <li>• Bertindak proaktif.</li> </ul>
Kolaboratif	=>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.</li> <li>• Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.</li> <li>• Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.</li> </ul>

#### 4. Maklumat pelayanan

Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sanggup memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan terus-menerus Apabila tidak menepati janji, siap menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

### D. Standar Pelayanan

#### 1. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan di Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo yang diberikan kepada masyarakat ada 21 layanan yaitu :

- a. Pendaftaran rawat jalan
- b. Pelayanan usia dewasa
- c. Pelayanan lanjut usia
- d. Pelayanan anak
- e. Pelayanan ibu
- f. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
- g. Pelayanan KB / IVA test dan krio
- h. Pelayanan Imunisasi
- i. Pelayanan Fisioterapi
- j. Pelayanan Kefarmasian
- k. Pelayanan Laboratorium
- l. Pelayanan Gawat Darurat

- m. Pelayanan Tindakan
- n. Pelayanan Rawat Inap
- o. Pelayanan PONE
- p. Pelayanan Poli Mawar
- q. Pelayanan Konsultasi Gizi

## **2. Komponen Standar Pelayanan**

Berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2009 Puskesmas Weru kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pelayanan menerapkan komponen standar pelayanan yang dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi :

- 1) Persyaratan

Komponen persyaratan merupakan syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan ini harus dipenuhi oleh pengguna layanan secara jelas untuk mempermudah pengguna layanan.

Di komponen persyaratan ini harus memperhatikan prinsip sederhana, akuntabel, transparansi dan berkeadilan.

Di Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo dalam rangka persyaratan pendaftaran diharapkan menggunakan identitas diri baik berupa KTP/ KIA/ KK dan nomer BPJS apabila pasien merupakan FKP pertama di Puskesmas Weru.

- 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur

Dalam pelaksanaan pelayanan wajib adanya sistem, mekanisme dan prosedur yang baku dari awal sampai dengan akhir pelayanan yang mudah dimengerti oleh pengguna layanan. Pelaksanaan mekanisme dan prosedur di Puskesmas Weru disajikan dalam alur dan SOP (Standar Operating Prosedur) yang dilakukan secara tertib serta memperhatikan sistem sederhana, akuntabilitas, transparansi dan keadilan.

- 3) Jangka waktu pelayanan

Waktu pelayanan di Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan pelayanan antara 10 sampai dengan 60 menit tapi juga tergantung dari jenis pelayanan/ kasus yang ditangani disetiap pelayanan.

- 4) Biaya/tarif

Pengguna layanan di Puskesmas Weru yang tidak memiliki jaminan kesehatan (BPJS) akan dikenai biaya/ tarif mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagi pengguna layanan yang memiliki jaminan kesehatan (BPJS) dengan fasilitas kesehatan pertama Puskesmas Weru maka tidak dikenakan biaya/ tarif sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Bagi pengguna layanan yang memiliki jaminan kesehatan (BPJS) dengan fasilitas kesehatan pertama Puskesmas Weru maka akan dilayani sebagai peserta BPJS sebanyak 3 (tiga) kali kunjungan, untuk kunjungan berikutnya kana



dikenakan biaya/ tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5) Produk pelayanan

Produk pelayanan yang merupakan hasil dari pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Weru kabupaten Sukoharjo dan diterima oleh pengguna layanan dapat berupa barang, jasa atau pun produk administrasi yang sesuai dengan perundang-undangan. Produk pelayanan di Puskesmas Weru kabupaten Sukoharjo adalah pelayanan kesehatan sesuai dengan jenis pelayanan yang ada.

6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi

Di Puskesmas Weru untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dalam penyelenggaraan pelayanan dilakukan beberapa metode antara lain :

- a) Permintaan informasi publik secara langsung
- b) Email [sikweru@gmail.com](mailto:sikweru@gmail.com)
- c) Instagram @puskesmasweru
- d) Kotak saran
- e) Pengaduan melalui Whatsapp

b. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*) meliputi :

1) Dasar hukum

Dasar hukum dalam penyelenggaraan setiap pelayanan di Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo terlampir pada setiap standar pelayanan.

2) Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

Penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo ditunjang dengan adanya sarana, prasarana dan fasilitas. Dalam penyelenggaraan pelayanan Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo ada 2 (dua) jenis tempat/ sarana penyelenggaraan, yaitu:

- a) Puskesmas Induk
- b) 5 (lima) puskesmas pembantu di desa Jatingarang, desa Krajan, desa Tegalsari, desa Karangtengah dan desa Alasombo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 tahun 2024 tentang pusat kesehatan masyarakat bahwa jumlah dan jenis ruang di puskesmas induk dan puskesmas pembantu ada ruang minimal yang harus ada.

3) Kompetensi pelaksana

Kompetensi pelaksana penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kompetensi dan perundang-undangan jenis tenaga masing-masing. Peningkatan kompetensi pelaksana penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo dilakukan melalui seminar, workshop, pelatihan, OJT (On Job Training)/ IHT (In House Training) serta bimbingan teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo maupun secara mandiri yang diselenggarakan oleh pihak yang terlegalisasi.

4) Pengawasan internal

Dalam rangka untuk menjamin mutu dan kinerja penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan sesuai standar pelayanan yang sudah ditetapkan Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo dengan melakukan pengawasan internal. Pengawasan internal dilakukan oleh tim mutu, kepala tata usaha dan kepala puskesmas.

5) Jumlah pelaksana

Penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo didukung oleh 108 pegawai yang terdiri dari 95 ASN dan 13 non ASN. Jenis pelaksana penyelenggaraan pelayanan terdiri dari tenaga medis, paramedis bidan dan perawat, tenaga kesehatan lainnya serta tenaga administrasi.

6) Jaminan pelayanan

Jaminan pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo kepada masyarakat/ pengguna layanan berupa kepastian pelayanan dengan mendukung terwujudnya visi dan misi kabupaten Sukoharjo serta menjalankan tujuan dan sasaran yang ditetapkan di renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo serta menjalankan tata nilai dan maklumat pelayanan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Weru.

Sebagai pelaksana pelayanan di lingkungan pemerintahan wajib melaksanakan standar kode perilaku pelayanan pegawai karena ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan tidak akan terpisahkan dalam pelayanan kesehatan. Kode perilaku pegawai yaitu core of values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN “Bangga Melayani Bangsa”.

7) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan merupakan bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan. Di Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo dalam penyelenggaraan pelayanan ada jaminan keamanan dan keselamatan dengan menetapkan dan melaksanakan maklumat pelayanan.

8) Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi dilakukan dalam upaya perbaikan berkelanjutan kinerja dan mutu layanan. Di Puskesmas Weru Kabupaten Sukoharjo ada tiga cara evaluasi kinerja yaitu :

- a) Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.
- b) Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)
- c) Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

**Standar pelayanan:**

1. PELAYANAN PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>service delivery</i> ) meliputi :		
1.	Persyaratan	: Membawa kartu identitas (KTP/KK/KIA)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: 1. Petugas memanggil nomor antrian pasien melalui aplikasi 2. Petugas meminta nomor antrian dan memastikan antrian sesuai dengan nomor yang dipanggil 3. Petugas meminjam data identitas pasien (KTP/KK/KIA) 4. Petugas mengidentifikasi dan memverifikasi pasien serta menginput data pada aplikasi SIMPUS, lalu mencetak formulir resep pasien tersebut. 5. Petugas menyerahkan kembali identitas pasien 6. Petugas mempersilahkan dan mengarahkan pasien menuju unit pelayanan
3.	Jangka waktu pelayanan	: 5-10 menit
4.	Biaya/tarif	: 1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6.	Produk pelayanan	: 1. Rawat jalan 2. Mesin Antrian Mandiri (APM) 3. Antrian Online Mobile JKN
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	: 1. Permintaan informasi publik secara langsung 2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a> 3. Instagram @puskesmasweru 4. Kotak saran 5. Pengaduan melalui Whatsapp
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( <i>manufacturing</i> ) meliputi :		
1.	Dasar hukum	: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 4. Peraturan Menteri Kesehatan

		<p>Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	<p>: 1. Mesin anrian 2. Komputer 3. Buku registrasi pasien baru 4. Kertas 5. Boldelivery 6. Pengeras suara</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>: 1. Diutamakan D-III minimal SLTA / sederajat 2. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik 3. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif 4. Memiliki kemampuan kerjasama tim</p>
4.	Pengawasan internal	<p>: Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP</p>
5.	Jumlah pelaksana	<p>: 3 orang</p>
6.	Jaminan pelayanan	<p>: 1. Pasien dilayani oleh Perekam Medis sesuai dengan kompetensinya 2. Pasien dilayani oleh Perekam Medis sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku 3. Maklumat pelayanan</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>: 1. Pasien terjamin kerahasiaannya 2. Petugas yang memberikan pelayanan harus kompeten 3. Peralatan standar 4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>: 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</p>

		2. Evaluasi berdsarakanb pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja) 3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	--

2. PELAYANAN USIA DEWASA		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>service delivery</i> ) meliputi :		
1.	Persyaratan	: Membawa kartu identitas (KTP/KK/KIA)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis</li> <li>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai dengan prosedur</li> <li>6. Petugas menentukan diagnosis</li> <li>7. Petugas memberikan terapi/ tindak lanjut yang sesuai</li> <li>8. Petugas melakukan rujukan ke FKTL / RS jika diperlukan</li> <li>9. Petugas mengarahkan pasien menuju tempat pelayanan selanjutnya</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	: 20-30 menit
4.	Biaya/tarif	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> </ol>
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Rawat jalan</li> <li>2. Surat keterangan sehat</li> <li>3. Rujukan</li> <li>4. Surat keterangan sakit</li> </ol>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan informasi publik secara langsung</li> <li>2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a></li> <li>3. Instagram @puskesmasweru</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Pengaduan melalui Whatsapp</li> </ol>
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( <i>manufacturing</i> ) meliputi :		
1.	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensimeter</li> <li>2. Stetoskop</li> <li>3. Timbangan berat badan</li> <li>4. Pengukur tinggi badan</li> <li>5. Senter</li> <li>6. Meja dan kursi</li> <li>7. Komputer</li> <li>8. ATK</li> <li>9. Tempat tidur periksa</li> <li>10. Wastafel handsanitizer</li> <li>11. Masker</li> <li>12. Handscoon</li> <li>13. Alkes sesuai kebutuhan</li> <li>14. Pengeras suara</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum dan/ atau tenaga kesehatan (perawat/ bidan) yang memiliki STR dan SIP</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik</li> <li>4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</li> <li>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP
5.	Jumlah pelaksana	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau tenaga medis sesuai dengan kompetensinya</li> </ol>

			3. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan harus kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>5. Petugas menggunakan APD sesuai standar dan levelnya</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdsarkanb pegawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)</li> <li>3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

<b>3. PELAYANAN LANJUT USIA</b>			
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :			
1.	Persyaratan	:	Membawa kartu identitas (KTP/KK/KIA)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis</li> <li>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai dengan prosedur</li> <li>6. Petugas menentukan diagnosis</li> <li>7. Petugas memberikan terapi/ tindak lanjut yang sesuai</li> <li>8. Petugas melakukan rujukan ke FKTL / RS jika diperlukan</li> <li>9. Petugas mengarahkan pasien menuju tempat pelayanan selanjutnya</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	:	10-30 menit
4.	Biaya/tarif	:	1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

			2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6.	Produk pelayanan		1. Pelayanan Rawat jalan 2. Surat keterangan sehat 3. Rujukan 4. Surat keterangan sakit
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	1. Permintaan informasi publik secara langsung 2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a> 3. Instagram @puskesmasweru 4. Kotak saran 5. Pengaduan melalui Whatsapp
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :			
1.	Dasar hukum	:	1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	:	1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan berat badan 4. Senter 5. Meja dan kursi 6. Komputer 7. ATK 8. Tempat tidur periksa 9. Wastafel handsanitizer 10. Masker handscoon 11. Alkes sesuai kebutuhan 12. Pengeras suara



3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum dan/ atau tenaga kesehatan (perawat/ bidan) yang memiliki STR dan SIP</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik</li> <li>4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</li> <li>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP
5.	Jumlah pelaksana	:	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau tenaga medis sesuai dengan kompetensinya</li> <li>3. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan harus kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>5. Petugas menggunakan APD sesuai standar dan levelnya</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdsarkanb pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)</li> <li>3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

#### 4. PELAYANAN ANAK

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan ( <i>service delivery</i> ) meliputi :			
1.	Persyaratan	:	Membawa kartu identitas (KTP/KK/KIA) Membawa Buku KIA untuk anak 0 – 5 tahun
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Petugas melakukan anamnesis</li> <li>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai dengan prosedur</li> <li>6. Petugas menentukan diagnosis</li> <li>7. Petugas memberikan terapi/ tindak lanjut yang sesuai</li> <li>8. Petugas mengarahkan pasien sesuai menuju tempat pelayanan selanjutnya</li> </ul>
3.	Jangka waktu pelayanan	: 10-30 menit
4.	Biaya/tarif	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> </ul>
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Rawat jalan</li> <li>2. Surat keterangan sehat</li> <li>3. Rujukan</li> <li>4. Surat keterangan sakit</li> </ul>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan informasi publik secara langsung</li> <li>2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a></li> <li>3. Instagram @puskesmasweru</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Pengaduan melalui Whatsapp</li> </ul>
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( <i>manufacturing</i> ) meliputi :		
1.	Dasar hukum	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> </ul>

			6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensimeter</li> <li>2. Stetoskop</li> <li>3. Timbangan berat badan</li> <li>4. Senter</li> <li>5. Metlin</li> <li>6. Pita lila</li> <li>7. Meja dan kursi</li> <li>8. Komputer</li> <li>9. ATK</li> <li>10. Tempat tidur periksa</li> <li>11. Wastafel handsanitizer</li> <li>12. Masker handscoon</li> <li>13. Kartu 3E</li> <li>14. Alkes sesuai kebutuhan</li> <li>15. Pengeras suara</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum dan/ atau tenaga kesehatan (perawat/ bidan) yang memiliki STR dan SIP</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik</li> <li>4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</li> <li>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP
5.	Jumlah pelaksana	:	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau tenaga medis sesuai dengan kompetensinya</li> <li>3. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan harus kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>5. Petugas menggunakan APD sesuai standar dan levelnya</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan

		<p>sekali.</p> <p>2. Evaluasi berdsarakanb pegawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)</p> <p>3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</p>
--	--	---

5. PELAYANAN IBU		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
1.	Persyaratan	: Membawa kartu identitas (KTP/KK/KIA) Membawa Buku KIA apabila ibu hamil
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis</li> <li>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai dengan prosedur dan memberikan konseling</li> <li>6. Petugas menentukan diagnosis</li> <li>7. Petugas memberikan terapi/ tindak lanjut yang sesuai</li> <li>8. Petugas melakukan rujukan ke FKTL/ RS jika diperlukan</li> <li>9. Petugas mengarahkan pasien sesuai menuju tempat pelayanan selanjutnya</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	: 10 - 15 menit
4.	Biaya/tarif	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> </ol>
6.	Produk pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Rawat jalan</li> <li>2. Surat keterangan sehat</li> <li>3. Rujukan</li> <li>4. Surat keterangan sakit</li> </ol>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan informasi publik secara langsung</li> <li>2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a></li> <li>3. Instagram @puskesmasweru</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Pengaduan melalui Whatsap</li> </ol>

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. USG</li> <li>2. Tensimeter</li> <li>3. Stetoskop</li> <li>4. Timbangan berat badan</li> <li>5. Senter</li> <li>6. Metlin</li> <li>7. Pita lila</li> <li>8. Meja dan kursi</li> <li>9. Komputer</li> <li>10. ATK</li> <li>11. Tempat tidur periksa</li> <li>12. Wastafel handsanitizer</li> <li>13. Masker handscoon</li> <li>14. Kartu 3E</li> <li>15. Alkes sesuai kebutuhan</li> <li>16. Pengeras suara</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum dan/ atau tenaga kesehatan (bidan) yang memiliki STR dan SIP</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik</li> <li>4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</li> <li>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	: Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP

5.	Jumlah pelaksana	:	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Pasen dilayani oleh Bidan sesuai dengan kompetensinya</li> <li>3. Pasen dilayani oleh Bidan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>4. Pasen ditangani oleh Bidan yang teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan, kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>5. Petugas menggunakan alat pelindung Diri (APD)</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdsarkanb pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)</li> <li>3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

<b>6. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT</b>			
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :			
1.	Persyaratan	:	Membawa kartu identitas (KTP/KK/KIA)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien</li> <li>2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis</li> <li>3. Petugas/ perawat gigi melakukan kajian awal</li> <li>4. Petugas / dokter gigi melakukan pemeriksaan</li> <li>5. Petugas menegakan diagnosa</li> <li>6. Jika diperlukan pasien dirujuk ke</li> <li>7. laboratorium / ruangan KIA-KB-Imunisasi/ ruangan konsultasi gizi/ruangan konsultasi sanitasi selanjutnya kembali ke dokter Gigi</li> <li>8. Petugas / dokter gigi melakukan tindakan sesuai diagnosa /</li> </ol>

		<p>kasus</p> <p>9. Dokter gigi memberikan resep obat kepada pasien</p> <p>10. Petugas mempersilahkan kepada pasien untuk mengambil obat ke ruangan farmasi</p> <p>11. Bilamana perlu pasien dirujuk ke FKTP/Rumah Sakit Rujukan</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	: 30 - 45 menit (tergantung kasus)
4.	Biaya/tarif	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> </ol>
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut</li> <li>2. Rujukan</li> <li>3. Surat keterangan sakit</li> </ol>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan informasi publik secara langsung</li> <li>2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a></li> <li>3. Instagram @puskesmasweru</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Pengaduan melalui Whatsapp</li> </ol>
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023</li> </ol>

		Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	: 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Timbangan berat badan 4. Dental unit 5. Dental set 6. Meja dan kursi 7. Komputer 8. ATK 9. Wastafel handsanitizer 10. Masker handscoon 11. Alkes sesuai kebutuhan
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Dokter Gigi dan Terapis Gigi dan Mulut memiliki STR dan SIP 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik 4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif 5. Memiliki kemampuan kerjasama tim
4.	Pengawasan internal	: Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP
5.	Jumlah pelaksana	: 3 orang
6.	Jaminan pelayanan	: 1. Maklumat pelayanan 2. Pasien dilayani oleh dokter gigi dan terapis gigi dan mulut sesuai dengan kompetensinya 3. Pasien dilayani oleh dokter gigi dan terapis gigi dan mulut sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku 4. Pasien ditangani oleh dokter gigi dan terapis gigi dan mulut yang teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: 1. Pasien terjamin kerahasiaannya 2. Petugas yang memberikan pelayanan harus kompeten 3. Peralatan standar 4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku 5. Petugas menggunakan APD sesuai standar
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	: 1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali. 2. Evaluasi berdsarkanb pegawasan atasan langsung



		terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)
		3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali

7. PELAYANAN KB / IVA TEST DAN KRIO		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
1.	Persyaratan	: Membawa kartu identitas (KTP/KK) Kartu KB
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis</li> <li>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai dengan prosedur dan memberikan konseling</li> <li>6. Petugas menentukan diagnosis</li> <li>7. Petugas memberikan terapi/ tindak lanjut yang sesuai</li> <li>8. Petugas mengarahkan pasien menuju tempat pelayanan selanjutnya</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	: 10-20 menit (tergantung kasus)
4.	Biaya/tarif	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> </ol>
6.	Produk pelayanan	: Rawat jalan
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan informasi publik secara langsung</li> <li>2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a></li> <li>3. Instagram @puskesmasweru</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Pengaduan melalui Whatsapp</li> </ol>
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> </ul>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Tensimeter</li> <li>2. Stetoskop</li> <li>3. Timbangan berat badan</li> <li>4. Bed gyn</li> <li>5. Lampu halogen</li> <li>6. Meja dan kursi</li> <li>7. Komputer</li> <li>8. ATK</li> <li>9. Wastafel handsanitizer</li> <li>10. Masker handscoon</li> <li>11. Alkes sesuai kebutuhan</li> </ul>
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) memiliki STR dan SIP</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik</li> <li>4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</li> </ul> <p>Memiliki kemampuan kerjasama tim</p>
4.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>: Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP</li> </ul>
5.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>: 3 orang</li> </ul>
6.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/atau bidan sesuai dengan kompetensinya</li> <li>3. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/atau bidan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>4. Pasien ditangani oleh dokter umum dan/atau bidan yang teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun</li> </ul>
7.	Jaminan keamanan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>: 1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> </ul>

	keselamatan pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan harus kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>5. Petugas menggunakan APD sesuai standar</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdsarkanb pegawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)</li> <li>3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

8. PELAYANAN IMUNISASI			
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :			
1.	Persyaratan	:	Membawa kartu identitas (KTP/KK/KIA) Buku KIA untuk anak 0 – 5 tahun
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis</li> <li>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign</li> <li>5. Petugas melakukan tindakan imunisasi sesuai dengan jadwal pemberian imunisasi</li> <li>6. Petugas memberikan terapi/ tindak lanjut yang sesuai</li> <li>7. Petugas mengarahkan pasien menuju tempat pelayanan selanjutnya</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	:	10 - 15 menit
4.	Biaya/tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> </ol>
6.	Produk pelayanan		Rawat jalan
7.	Penanganan pengaduan,	:	1. Permintaan informasi publik

	saran dan masukan/ apresiasi		<p>secara langsung</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a></li> <li>3. Instagram @puskesmasweru</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Pengaduan melalui Whatsapp</li> </ol>
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :			
1.	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Termometer</li> <li>2. Coldchain dan cool box</li> <li>3. Vaksin dan BMHP</li> <li>4. Alat pengukur berat badan</li> <li>5. Alat pengukur panjang badan</li> <li>6. Meja dan kursi</li> <li>7. Komputer</li> <li>8. ATK</li> <li>9. Handsanitizer</li> <li>10. Masker handscoon</li> <li>11. Alkes sesuai kebutuhan</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas adalah minimal D3 Kebidanan, memiliki STR dan SIPB</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik</li> <li>4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</li> <li>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka

			TU, PJ UKP
5.	Jumlah pelaksana	:	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Pasien dilayani oleh Bidan sesuai dengan kompetensinya</li> <li>3. Pasien dilayani oleh Bidan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>4. Pasien ditangani oleh Bidan yang teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan, kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>5. Petugas menggunakan alat pelindung Diri (APD) sesuai standar</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskemas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdsarakanb pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)</li> <li>3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

<b>9. PELAYANAN FISIOTERAPI</b>			
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :			
1.	Persyaratan	:	Membawa kartu identitas (KTP/KK/KIA)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis</li> <li>4. Petugas melakukan tindakan sesuai dengan diagnosa dan keluhan pasien</li> <li>5. Petugas memberikan edukasi dan home excercise</li> <li>6. Petugas mengarahkan pasien menuju tempat pelayanan selanjutnya</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	:	15-30 menit
4.	Biaya/tarif	:	1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo

			<p>Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p> <p>2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
6.	Produk pelayanan		Pelayanan fisioterapi
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	<p>1. Permintaan informasi publik secara langsung</p> <p>2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a></p> <p>3. Instagram @puskesmasweru</p> <p>4. Kotak saran</p> <p>5. Pengaduan melalui Whatsap</p>
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :			
1.	Dasar hukum	:	<p>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	:	<p>1. Bed</p> <p>2. Meja dan kursi</p> <p>3. Komputer</p> <p>4. ATK</p> <p>5. Handsanitizer</p> <p>6. Masker handscoon</p> <p>7. Alkes sesuai kebutuhan</p>
3.	Kompetensi pelaksana	:	<p>1. Petugas adalah D3 Fisioterapi memiliki STR dan SIP</p> <p>2. Menguasai standar operasional prosedur</p> <p>3. Mampu berkomunikasi secara</p>

			<p>lisan dan tertulis dengan baik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</li> <li>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP
5.	Jumlah pelaksana	:	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Pasien dilayani oleh Bidan sesuai dengan kompetensinya</li> <li>3. Pasien dilayani oleh Bidan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>4. Pasien ditangani oleh Bidan yang teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan, kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>5. Petugas menggunakan alat pelindung Diri (APD) sesuai standar</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdsarakanb pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)</li> <li>3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

#### 10. PELAYANAN KEFARMASIAN

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :

1.	Persyaratan	:	Resep
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas mengambil resep pada kotak antrian resep</li> <li>2. Petugas mencetak resep</li> <li>3. Petugas mengambilkan dan menyiapkan obat</li> <li>4. Petugas melakukan pelabelan obat</li> <li>5. Petugas memanggil pasien sesuai antrian</li> <li>6. Petugas memastikan identitas pasien</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Petugas menanyakan keluhan pasien sebagai bukti dukung untuk melakukan penyerahan obat</li> <li>8. Petugas menyerahkan obat disertai dengan informasi penggunaan obat</li> <li>9. Petugas meminta tanda tangan pasien sebagai bukti penerimaan obat</li> </ul>
3.	Jangka waktu pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Sediaan maksimal 30 menit</li> <li>2. Racion maksimal 60 menit</li> </ul>
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> </ul>
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan kefarmasian rawat jalan sesuai jam kerja</li> <li>2. Pelayanan kefarmasian 24 jam untuk IGD dan PONED</li> </ul>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan informasi publik secara langsung</li> <li>2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a></li> <li>3. Instagram @puskesmasweru</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Pengaduan melalui Whatsapp</li> </ul>
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 tahun 2016 tentang standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat</li> </ul>



		<p>Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Obat-obatan</li> <li>2. Klip obat</li> <li>3. Kulkas</li> <li>4. Kertas</li> <li>5. Mortar gerusan obat</li> <li>6. Alat pengemasa obat puyer</li> <li>7. Kertas label obat</li> <li>8. Lemari obat</li> <li>9. Lemari obat psikotropika</li> <li>10. Meja dan kursi</li> <li>11. Komputer</li> <li>12. ATK</li> <li>13. Handsanitizer</li> <li>14. Masker handscoon</li> <li>15. Alkes sesuai kebutuhan</li> </ul>
3.	Kompetensi pelaksana	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker atau minimal tenaga teknis kefarmasian memiliki STR dan SIP</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik</li> <li>4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</li> <li>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</li> </ul>
4.	Pengawasan internal	: Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP
5.	Jumlah pelaksana	: 3 orang
6.	Jaminan pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Pasien dilayani oleh Apoteker dan/ atau Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan kompetensinya</li> <li>3. Pasien dilayani oleh Apoteker dan/ atau Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>4. Pasien ditangani oleh Apoteker dan/ atau Tenaga Teknis</li> </ul>

			Kefarmasian yang komunikatif, sopan dan santun
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan harus kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>5. Petugas menggunakan APD sesuai standar</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdsarakanb pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)</li> <li>3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

<b>11. PELAYANAN LABORATORIUM</b>			
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :			
1.	Persyaratan	:	Formulir permintaan pemeriksaan laboratorium
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Ruang Pemeriksaan meminta pasien menyerahkan formulir laboratorium ke Laboratorium</li> <li>2. Petugas memanggil pasien, mencocokkan identitas pasien, tindakan yang akan diberikan dan tarif laboratorium</li> <li>3. Petugas mengambil sampel untuk pemeriksaan</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta pada formulir laboratorium</li> <li>5. Petugas memasukkan hasil pemeriksaan pada program simpus dan mencetak hasil pemeriksaan</li> <li>6. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien dan meminta pasien kembali ke ruang pemeriksaan</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Maksimal 120 menit
4.	Biaya/tarif	:	1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

		Daerah 2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6.	Produk pelayanan	Pelayanan laboratorium rawat jalan, IGD dan PONED sesuai jam kerja.
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	: 1. Permintaan informasi publik secara langsung 2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a> 3. Instagram @puskesmasweru 4. Kotak saran 5. Pengaduan melalui Whatsapp
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar hukum	: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan 6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	: 1. Formulir rujukan laboratorium 2. Meja dan kursi 3. Komputer 4. ATK 5. Handsanitizer 6. Masker handscoon 7. Alkes sesuai kebutuhan
3.	Kompetensi pelaksana	: 1. Minimal D-III ATLM memiliki STR dan SIP yang masih aktif 2. Menguasai standar operasional prosedur 3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik

			<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</li> <li>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</li> </ul>
4.	Pengawasan internal	:	Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP
5.	Jumlah pelaksana	:	3 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Pasien dilayani oleh ATLM sesuai dengan kompetensinya</li> <li>3. Pasien dilayani oleh ATLM sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>4. Pasien ditangani oleh ATLM yang teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun</li> </ul>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan harus kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>5. Petugas menggunakan APD</li> </ul>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdsarkanb pegawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)</li> <li>3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ul>

<b>12. PELAYANAN GAWAT DARURAT</b>			
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :			
1.	Persyaratan	:	membawa kartu identitas (KTP/KK/KIA)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima pasien</li> <li>2. Petugas melakukan anamnesa</li> <li>3. Petugas memeriksa pasien secara singkat dan cepat untuk menentukan derajat kegawatdaruratannya</li> <li>4. Petugas menempatkan pasien sesuai kondisi Triase Merah/ Triase Kuning / Triase Hijau/ Triase Hitam</li> <li>5. Petugas memberi tatalaksana klinis sesuai kondisi : Gangguan Aiway, Breathing dan Circulation</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Petugas melakukan Secondary survey dan pemeriksaan penunjang kepada pasien</li> <li>7. Petugas memberi tindak lanjut tatalaksana: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas merujuk pasien ke Rumah Sakit bagi pasien yang membutuhkan penanganan spesialistik</li> <li>b. Petugas merujuk internal ke Rawat Inap bagi pasien yang membutuhkan rawat inap</li> <li>c. Petugas melakukan tatalaksana pasien rawat jalan, melakukan observasi terlebih dahulu, bila kondisi stabil, petugas memulangkan pasien.</li> </ul> </li> </ul>
3.	Jangka waktu pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit</li> <li>2. Lama tindakan sesuai dengan kondisi pasien</li> </ul>
4.	Biaya/tarif	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> </ul>
6.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan gawat darurat</li> <li>2. Rujukan</li> <li>3. Surat keterangan sakit</li> </ul>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan informasi publik secara langsung</li> <li>2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a></li> <li>3. Instagram @puskesmasweru</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Pengaduan melalui Whatsap</li> </ul>
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar hukum	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat</li> </ul>

			<p>Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat tidur periksa</li> <li>2. Meja dan kursi</li> <li>3. Alat kesehatan dan BMHP pendukung</li> <li>4. ATK</li> <li>5. Tabung oksigen</li> <li>6. Mobil ambulance</li> <li>7. Anafilatik set</li> <li>8. Alkes sesuai kebutuhan</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum dan perawat memiliki STR dan SIP yang masih aktif</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik</li> <li>4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</li> <li>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP
5.	Jumlah pelaksana	:	9 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau perawat sesuai dengan kompetensinya</li> <li>3. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau perawat sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>4. Pasien ditangani oleh dokter umum dan/ atau perawat yang teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun.</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan harus kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> </ol>

			5. Petugas menggunakan APD
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdsarakanb pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)</li> <li>3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

13. PELAYANAN TINDAKAN			
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :			
1.	Persyaratan	:	Membawa kartu identitas (KTP/KK/KIA)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima pasien dari rujukan pelayanan yang lain</li> <li>2. Petugas melakukan anamnesa</li> <li>3. Petugas melakukan tata laksana klinis sesuai dengan jenis kasusnya</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai dengan prosedur</li> <li>5. Petugas mengembalikan pasien ke pelayanan pengirim</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Lama tindakan sesuai idengan kondisi pasien
4.	Biaya/tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Pasien JKN sesuia Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> </ol>
6.	Produk pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan gawat darurat</li> <li>2. Rujukan</li> <li>3. Surat keterangan sakit</li> </ol>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/ apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan informasi publik secara langsung</li> <li>2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a></li> <li>3. Instagram @puskesmasweru</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Pengaduan melalui Whatssap</li> </ol>
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :			
1.	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan</li> </ol>

		<p>Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	<p>: 1. Tempat tidur periksa</p> <p>2. Meja dan kursi</p> <p>3. Alat kesehatan dan BMHP pendukung</p> <p>4. ATK</p> <p>5. Tabung oksigen</p> <p>6. Mobil ambulance</p> <p>7. Anafilatik set</p> <p>8. Alkes sesuai kebutuhan</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>: 1. Dokter umum dan perawat memiliki STR dan SIP yang masih aktif</p> <p>2. Menguasai standar operasional prosedur</p> <p>3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik</p> <p>4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</p> <p>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</p>
4.	Pengawasan internal	<p>: Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP</p>
5.	Jumlah pelaksana	<p>: 5 orang</p>
6.	Jaminan pelayanan	<p>: 1. Maklumat pelayanan</p> <p>2. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau perawat sesuai dengan kompetensinya</p> <p>3. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau perawat sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</p> <p>4. Pasien ditangani oleh dokter</p>



			umum dan/ atau perawat yang teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan harus kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>5. Petugas menggunakan APD</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdsarakanb pegawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)</li> <li>3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

<b>14. PELAYANAN RAWAT INAP</b>			
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :			
1.	Persyaratan	:	Kartu identitas (KTP/KK/KIA)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan indentifikasi identitas pasien</li> <li>2. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang</li> <li>3. Petugas memasukan pasien ke ruang rawat inap</li> <li>4. Petugas melakukan pemantauan kepada pasien sampai dengan pasien kondisi stabil dan bisa melakukan rawat jalan.</li> <li>5. Jika diperlukan petugas melakukan rujukan ke FKTL/RS</li> <li>6. Penyelesaian administrasi/ pembayaran bagi pasien umum (pasien tanpa kartu jaminan kesehatan)</li> <li>7. Pengambilan obat di ruang farmasi</li> <li>8. Pasien diperbolehkan pulang</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	:	Sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Pasien JKN sesuia Peraturan</li> </ol>

			Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6.	Produk pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan rawat inap</li> <li>2. Rujukan</li> <li>3. Surat keterangan sakit</li> </ol>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan informasi publik secara langsung</li> <li>2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a></li> <li>3. Instagram @puskesmasweru</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Pengaduan melalui Whatsapp</li> </ol>
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :			
1.	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang perawatan</li> <li>2. Tempat tidur periksa</li> <li>3. Meja dan kursi</li> <li>4. Alat kesehatan dan BMHP pendukung</li> <li>5. ATK</li> <li>6. Tabung oksigen</li> <li>7. Mobil ambulance</li> <li>8. Anafilatik set</li> <li>9. Alkes sesuai kebutuhan</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum dan perawat memiliki STR dan SIP yang masih aktif</li> <li>2. Menguasai standar operasional</li> </ol>

			<p>prosedur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik</li> <li>4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</li> <li>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP
5.	Jumlah pelaksana	:	9 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau perawat sesuai dengan kompetensinya</li> <li>3. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau perawat sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>4. Pasien ditangani oleh dokter umum dan/ atau perawat yang teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun.</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan harus kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>5. Petugas menggunakan APD</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdsarkanb pegawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)</li> <li>3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

#### 15. PELAYANAN PONED

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :			
1.	Persyaratan	:	Kartu identitas (KTP/KK/KIA) Buku KIA
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas melakukan idnetifikasi pasien</li> <li>2. Petugas melakukan Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik serta</li> </ol>

		<p>pemeriksaan penunjang bila diperlukan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Petugas melakukan tindakan di ruang persalinan</li> <li>4. Jika diperlukan petugas melakukan rujukan ke FKTL/RS</li> <li>5. Petugas melakukan observasi pasca persalinan minimal 1 x 24 jam</li> <li>6. Penyelesaian administrasi/pembayaran bagi pasien umum (pasien tanpa kartu jaminan kesehatan)</li> <li>7. Pengambilan obat di ruang farmasi</li> <li>8. Pasien dan bayi diperbolehkan pulang</li> </ol>
3.	Jangka waktu pelayanan	: Sesuai kasus
4.	Biaya/tarif	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> </ol>
6.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan persalinan</li> <li>2. Pelayanan pasca nifas</li> <li>3. Rujukan</li> <li>4. Surat keterangan bersalin</li> </ol>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan informasi publik secara langsung</li> <li>2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a></li> <li>3. Instagram @puskesmasweru</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Pengaduan melalui Whatsapp</li> </ol>
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
1.	Dasar hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan,</li> </ol>

		<p>dan Unit Transfusi Darah</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bed gyn</li> <li>2. Ruang perawatan</li> <li>3. Tempat tidur periksa</li> <li>4. Meja dan kursi</li> <li>5. Alat kesehatan dan BMHP pendukung</li> <li>6. ATK</li> <li>7. Tabung oksigen</li> <li>8. Mobil ambulance</li> <li>9. Anafilatik set</li> <li>10. Alkes sesuai kebutuhan</li> </ul>
3.	Kompetensi pelaksana	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum dan bidan memiliki STR dan SIP yang masih aktif</li> <li>2. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun), teliti, cekatan dan responsif</li> <li>3. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>4. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik</li> <li>5. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</li> <li>6. Memiliki kemampuan kerjasama tim</li> </ul>
4.	Pengawasan internal	: Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP
5.	Jumlah pelaksana	: 9 orang
6.	Jaminan pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau bidan sesuai dengan kompetensinya</li> <li>3. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau bidan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>4. Pasien ditangani oleh dokter umum dan/ atau bidan yang teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun.</li> </ul>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan harus kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>5. Petugas menggunakan APD</li> </ul>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdsarkanb pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)</li> <li>3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ul>

16. PELAYANAN POLI MAWAR		
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
1.	Persyaratan	Membawa kartu identitas (KTP/KK/KIA)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil Pasien</li> <li>2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan Rekam Medis</li> <li>3. Perawat melakukan kajian awal</li> <li>4. Dokter melakukan pemeriksaan</li> <li>5. Jika diperlukan pasien dilakukan rujukan internal ke</li> <li>6. Laboratorium/ ruangan KIA-KB-IVA/ Ruang kesehatan</li> <li>7. Gigi dan mulut/ Ruang konsultasi/ Ruang Fisioterapi/ selanjutnya kembali ke dokter</li> <li>8. Dokter menegakkan diagnose pasien</li> <li>9. Dokter Memberikan resep obat</li> <li>10. Pasien menyerahkan resep obat ke ruang Farmasi</li> <li>11. Jika diperlukan dokter melakukan rujukan ke FKTL/RS</li> <li>12. Jika diperlukan dokter memberikan Surat Keterangan</li> <li>13. Sehat/ Sakit</li> </ul>
3.	Jangka waktu pelayanan	≤ 60 menit
4.	Biaya/tarif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Pasien JKN sesuia Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan</li> </ul>

			Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
6.	Produk pelayanan		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan rawat jalan</li> <li>2. Rujukan</li> </ol>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan informasi publik secara langsung</li> <li>2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a></li> <li>3. Instagram @puskesmasweru</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Pengaduan melalui Whatsapp</li> </ol>
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :			
1.	Dasar hukum	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</li> <li>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja dan kursi</li> <li>2. Alat kesehatan dan BMHP pendukung</li> <li>3. ATK</li> <li>4. Alkes sesuai kebutuhan</li> <li>5. Formulir rujukan</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum dan perawat memiliki STR dan SIP yang masih aktif</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik</li> <li>4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</li> <li>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka

			TU, PJ UKP
5.	Jumlah pelaksana	:	2 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau perawat sesuai dengan kompetensinya</li> <li>3. Pasien dilayani oleh dokter umum dan/ atau perawat sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>4. Pasien ditangani oleh dokter umum dan/ atau perawat yang teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun.</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan harus kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>5. Petugas menggunakan APD</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdsarakanb pegawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan (SKP, ekinerja)</li> <li>3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

<b>17. PELAYANAN KONSULTASI GIZI</b>			
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :			
1.	Persyaratan	:	Kartu identitas (KTP/KK/KIA)
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas menerima rujukan internal untuk konsultasi gizi</li> <li>2. Petugas memanggil pasien ke ruang konsultasi</li> <li>3. Petugas mengidentifikasi permintaan konsultasi dari form rujukan internal</li> <li>4. Petugas melakukan skrining gizi,</li> <li>5. Petugas melakukan pengukuran antropometri</li> <li>6. Petugas menentukan status gizi pasien</li> <li>7. Petugas melakukan anamnesa pasien riwayat gizi</li> </ol>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>8. Petugas melakukan perencanaan konsultasi yang perlu diberikan</li> <li>9. Petugas menghitung energi yang dibutuhkan</li> <li>10. Petugas memberikan penjelasan dan menetapkan jenis diet sesuai dengan kebutuhan pasien</li> <li>11. Petugas memberikan kesempatan bertanya pada pasien</li> <li>12. Petugas melakukan evaluasi pada penjelasan yang pernah diberikan kepada pasien dengan meminta pasien menjelaskan kembali materi sesuai dengan kemampuan pasien</li> <li>13. Petugas mencatat hasil konsultasi pada form asuhan gizi dan buku registrasi konsultasi.</li> </ul>
3.	Jangka waktu pelayanan	: ≤ 60 menit
4.	Biaya/tarif	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien umum sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>2. Pasien JKN sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</li> </ul>
6.	Produk pelayanan	Pelayanan konsultasi
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Permintaan informasi publik secara langsung</li> <li>2. Email <a href="mailto:sikweru@gmail.com">sikweru@gmail.com</a></li> <li>3. Instagram @puskesmasweru</li> <li>4. Kotak saran</li> <li>5. Pengaduan melalui Whatsapp</li> </ul>
Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( <i>manufacturing</i> ) meliputi :		
1.	Dasar hukum	: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah</li> </ul>

			<p>Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan</p> <p>6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Indonesia HK.01.07/ MENKES/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer</p>
2.	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja dan kursi</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Food model</li> <li>4. Komputer</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nutrisisionis dengan pendidikan minimal D3 Gizi memiliki STR dan SIP yang masih aktif</li> <li>2. Menguasai standar operasional prosedur</li> <li>3. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik</li> <li>4. Mampu berkoordinasi dengan efisien dan efektif</li> <li>5. Memiliki kemampuan kerjasama tim</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	:	Kepala Puskesmas, Tim Mutu, Ka TU, PJ UKP
5.	Jumlah pelaksana	:	1 orang
6.	Jaminan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maklumat pelayanan</li> <li>2. Pasien dilayani oleh D3 Gizi sesuai dengan kompetensinya</li> <li>3. Pasien dilayani oleh D3 Gizi sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>4. Pasien ditangani oleh D3 Gizi yang teliti, cekatan, responsif, komunikatif, sopan dan santun</li> </ol>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien terjamin kerahasiaannya</li> <li>2. Petugas yang memberikan pelayanan harus kompeten</li> <li>3. Peralatan standar</li> <li>4. Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li> <li>5. Petugas menggunakan APD</li> </ol>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali.</li> <li>2. Evaluasi berdsarakan pengawasan atasan langsung terkait kinerja</li> </ol>

		dan kedisiplinan (SKP, ekinerja) 3. Survei Indeks Kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali
--	--	--



KEPALA PUSKESMAS WERU

PRYONO BUDI RAHARJO, SKM

NIP. 19690416 199403 1 012